



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/03/KPTS/WN-SSL/1/2022

TENTANG

PENGESAHAN BIDAN DESA
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan sosial dasar bagi masyarakat untuk menunjang pembangunan khususnya di sub bidang kesehatan di Nagari Sungai Saria Lumpo, dipandang perlu mengangkat Bidan Desa yang telah direkomendasikan oleh kepala UPT Puskesmas Lumpo;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian pelayanan kesehatan dimaksud perlu peran serta Pemerintahan Nagari dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif di Nagari Sungai Saria Lumpo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Bidan Desa di Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor);
13. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah/RPJM Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2018_2024;
14. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul Kewenangan Berskala Lokal Desa.
15. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU :

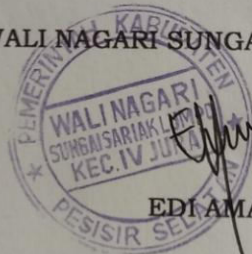
Menetapkan saudara VIVI WELDIA YANTI, A.Md
Keb sebagai Bidan Desa Nagari Sungai Sariak
Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan;

- KEDUA : Kepada Badan Desa agar membuat Laporan
Perkembangan Kegiatan setiap bulannya Kepada
Wali Nagari
- KETIGAA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan
Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari
Sungai Sariak Lumbo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumbo

Pada tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMBO,



EDI AMANTO